



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Fax. 321048 Boyolali

Nomor : 421/2140/2001
Lamp : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Tanggal, 5 September 2001

Yth. Ketua Yayasan

TK. Desa
di Musuk

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No 07/DS/24/VIII/2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Musuk Nomor 011/106/1/2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Musuk Kab. / Kota Boyolali Nomor 426.1/595/2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak (TK) Kartini II
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Butuh, Musuk
 - 1.2.1. Jalan / Loka :
 - 1.2.2. Kecamatan : Musuk
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Butuh, Musuk
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak tahun 1990/1991
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali

SARWIDI, SH

NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Ditmasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Boyolali
4. Camat Musuk Kab. Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Musuk
6. Kepala Sekolah TK Kartini II, Musuk

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR 421/2140/2001

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KARTINI II : MUSUK

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI**

- Membaca** : a. Surat permohonan Yayasan Desa
Nomor 07/DS/24/VIII/2001
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
Nomor 421/2140/2001
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Desa dan
Taman Kanak - kanak yang akan didirikan / diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak
tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173 / 0/ 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
- b. Nomor 0486 / U/ 1992;
- c. Nomor 0125/U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / 4 / 1995.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677 / C/I/ 19991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi izin kepada :

• Nama : Yayasan Desa

• Alamat : Butuh, Musuk

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak :

• Nama : TK Kartini II

• Alamat : Butuh, Musuk

Kedua :

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dilakukan peninjauan kembali.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada Tanggal 5 September 2001



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali

SARWIDI, SH

NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah.
3. Bupati Boyolali
4. Camat Musuk Kabupaten Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Musuk
6. Kepala Sekolah TK Kartini II, Musuk